

**ANALISIS MEDIASI *PENAL* PADA TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS
(STUDI PADA RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE*
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ZAKKI ARDLI AHSANI

20103040022

DOSEN PEMBIMBING:

GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1406/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS MEDIASI *PENAL* PADA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI PADA RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAKKI ARDLI AHSANI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040022
Telah diujikan pada : Senin, 27 November 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 6573d013ea2f6



Penguji I

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 65729906df3b8



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65728e8a5ace9



Yogyakarta, 27 November 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65767823a70aa

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakki Ardli Ahsani

NIM : 20103040022

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul "**Analisis Mediasi Penal pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi pada Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Sleman)**" secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 November 2023

Yang menyatakan,



Zakki Ardli Ahsani
NIM. 20103040022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Zakki Ardli Ahsani

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zakki Ardli Ahsani
NIM : 20103040022
Judul : Analisis Mediasi *Penal* pada Tindak Pidana Kecelakaan
Lalu Lintas (Studi pada Rumah *Restorative Justice*
Kejaksaan Negeri Sleman)


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu>alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 November 2023
1 Jumadil Awal 1445H

Pembimbing


Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H.
NIP. 19910925 000000 1 301

ABSTRAK

Salah satu sub sistem peradilan pidana yang menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di Sleman adalah Kejaksaan Negeri Sleman. Pada tahun 2022 terdapat 13 perkara kecelakaan lalu lintas yang dilimpahkan ke kejaksaan, dan yang diselesaikan dengan mediasi *penal* melalui *restorative justice* hanya 2 perkara. Peraturan teknis pelaksanaan mediasi *penal* melalui *restorative justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan telah mendirikan Rumah *Restorative Justice* "Adhyaksa Rembug Desa" Kejaksaan Negeri Sleman. Dengan demikian, terdapat pokok masalah *Pertama*, Bagaimana analisis penerapan mediasi *penal* dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Sleman. *Kedua*, Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pelaksanaan mediasi *penal* dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Sleman.

Penelitian ini menggunakan teori *restorative justice*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang dilakukan dengan Bapak Trias Dewanto (Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda Kejati DIY), Ibu Erlin Yuli Astuti (Jaksa Fungsional Kejari Sleman), pihak yang terlibat dalam mediasi *penal* perkara kecelakaan lalu lintas, dan metode studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah upaya penerapan mediasi *penal* dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Sleman telah berhasil mencapai sebuah perdamaian. Faktor yang berpengaruh dalam mediasi *penal* tersebut terdiri atas faktor pendukung, meliputi adanya regulasi yang secara tegas mengatur pelaksanaan mediasi *penal* melalui *restorative justice*; kebijakan atau diskresi jaksa penuntut umum dalam mempercepat langkah upaya proses perdamaian; Keberadaan Rumah *Restorative Justice* "Adhyaksa Rembug Desa"; kesadaran para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi *penal* dengan pendekatan *restorative justice*; tanggapan positif dari masyarakat terhadap pelaku. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi waktu yang telah ditetapkan oleh regulasi sangat singkat; Adanya pihak (tokoh masyarakat) yang tidak hadir karena terkendala jarak; Pemaparan kepada atasan memerlukan waktu yang relatif lama; permintaan dari korban yang memberatkan oleh pihak tersangka; adanya tanggapan negatif dari tokoh masyarakat.

Kata Kunci: mediasi *penal*, *restorative justice*, kecelakaan lalu lintas

ABSTRACT

One of the criminal justice subsystems that handles traffic accident cases in Sleman is the Sleman State Prosecutor's Office. In 2022, there are 13 traffic accident cases received by the Sleman State Prosecutor's Office, but only 2 cases were resolved through penal mediation with a restorative justice approach. The technical regulations related to the implementation of penal mediation governed by the General Prosecutor Regulation Number 15 of 2020 concerning Discontinuation of Prosecution Based on Restorative Justice. The prosecutor's office has established the Restorative Justice House "Adhyaksa Rembug Desa" at the Sleman State Prosecutor's Office. Thus, there are main issues. First, how is the analysis to implement penal mediation in resolving traffic accident crimes at the Restorative Justice House of the Sleman State Prosecutor's Office. Second, what are the factors influencing the implementation of penal mediation in resolving traffic accident crimes at the Restorative Justice House of the the Sleman State Prosecutor's Office.

This research used to theory of restorative justice. This research used to empirical legal research methods with a juridical-empirical approach. The research technique employed is interviews conducted with Mr. Trias Dewanto (Head of the Section of Criminal Offenses against Persons and Property at the Yogyakarta Special Regional Prosecutor's Office), Mrs. Erlin Yuli Astuti (Functional Prosecutor at the Sleman State Prosecutor's Office), parties involved in the penal mediation of traffic accident cases, and literature review method were also involved in the research. Data analysis was conducted using qualitative descriptive method.

The results of this research show that the efforts to implement penal mediation in resolving traffic accident crimes at the RJ House of the Sleman State Prosecutor's Office have successfully achieved reconciliation. The influencing factors in this penal mediation process consist of supportive factors, including the existence of regulations that govern the implementation of penal mediation through restorative justice; the policy or discretion of public prosecutors to expedite the reconciliation process; the presence of the Restorative Justice House "Adhyaksa Rembug Desa", the willingness of parties involved to resolve their cases through penal mediation with a restorative justice approach; and positive responses from the community towards the offenders. In other hand, the inhibiting factors include the very short time frame set by regulations; the absence of certain parties (community leaders) due to distance constraints; the relatively long duration required for presentation to the General Prosecutor's Deputy for General Crime, victim's request that incriminates the suspect, the presence of negative responses from community leaders.

Keywords: penal mediation, restorative justice, traffic accident

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha
Penyayang*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada penyusun

*Untuk kedua orang tua, Bapak Makali dan Ibu Asmatu Syunsiyah,
yang Insya Allah bangga pada kedua anaknya
(sekarang dan kelak)*

Dan untuk yang tersayang Mbak Zakiya Wanudya 'Ulya, A.md



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Ucap dan puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun telah menyusun skripsi yang berjudul **Upaya Mediasi Penal pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi pada Rumah Restorative Justice Kejaksaan Negeri Sleman)**. Tidak lupa sholawat beriringan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya keluar dari masa kegelapan menuju risalah kebenaran yang terang benderang.

Penyusun menyadari segala upaya telah dilakukan guna terselesaikannya skripsi ini sebaik mungkin walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun bahwa skripsi ini mempunyai nilai kebermanfaatannya yang luas bagi pembaca dan calon peneliti lebih lanjut. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan penyusun agar dapat memperbaiki skripsinya menjadi lebih baik.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Dengan segala kerendahan hati penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Phil Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
4. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Faiq Tobroni, S.H., M.H
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik
6. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan ikhlas dengan penuh kesabaran memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
8. Bapak Trias Dewanto, S.H., M.H., dan Ibu Erlin Yuliasuti yang telah berkenan menjadi pembimbing lapangan penyusun dalam skripsi ini.
9. Segenap keluarga penyusun, Bapak Makali dan Ibu Asmatu Syunsiyah, Mbak Zakiya Wanudya 'Ulya, A.Md., Mbah ti Hj. Siti Mudrikah, dan Alm. Mbah kung H.M. Yusuf yang telah membentuk karakter kepribadian penyusun

melalui nasihat dan pelajaran yang berharga sehingga dapat melangkah sampai sejauh ini.

10. Ibu Nurul Fransisca Damayanti, S.H., M.H., Bapak Yulianto Prafitto Utomo, S.H., M.H., Bapak Kopol Joko Hamitoyo, S.H., M.H., Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., Mas Dadan Ramdani, S.H., M.H. selaku para pembimbing seluruh delegasi national moot court competition yang telah menyusun ikuti.
11. Rekan-rekan Komunitas Peradilan Semu (KPS) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bersama-sama telah mendukung dan meneruskan perjuangan komunitas ini sehingga dari tahun ke tahun menjadi organisasi yang lebih baik lagi.
12. Kengurusan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), khususnya kepada Chelvin Deavany Rezaldy, S.H., yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk bergabung di Bidang Publikasi dan Relasi PSKH.
13. Rekan-rekan Delegasi Sharia Faculty National Moot Court Competition III Tahun 2021, Delegasi Sharia Faculty National Moot Court Competition IV Tahun 2022, Delegasi National Moot Court Competition Abdul Kahar Mudzakkir X Tahun 2023 yang telah memberikan ilmu, pelajaran dan pengalaman yang berharga.
14. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 111 Desa Kragan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, Akhmada Praja Kusuma, Salsa Fatin Husniyah, Azis Islamudin, Linda Arista Meylina, Aulia Rahayu, Nanda Nabilah Islamiyah, Fatih Nur Muhammad, Qonita Najmah Fairusah, Affriza

Novia Putri, yang telah melewati kebersamaan dan memberikan pengalaman berharga.

15. Teman-teman belajar bareng, M Ihzal Rifaya dan Rifka Assyifa Kamala yang dari awal telah bersama-sama merajut asa membangun potensi diri sedari awal kuliah.
16. Teman yang terkhusus sangat membantu penyusun selama penelitian, Zulvan Muhammad Ihza, S.T. dan Meyrizky Zahra Yulianda.
17. Saudara seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Angkatan 20, terkhusus kepada Fauzi Ardian Wibowo, M Farid Alfian, Deka Aldi Bagus Nugroho, Ahmad Najib Rifa'i, Arif Yudha Ryouswantoro, Muhammad Haidar Fakhri, Ahmad Nashih Al Muqaffi, Muhammad Satryo Aryaguna, Rizkiyanto Assodiq, Taufiqur Rohman, Zidny Iman Muhammad dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penyusun berharap semoga karya/skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum pidana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 15 November 2023

Penyusun,



Zakki Ardli Ahsani

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	11
Teori <i>Restorative Justice</i>	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II MEDIASI <i>PENAL</i> PADA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF .	24
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	24
1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	24
2. Jenis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas	25
3. Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas.....	32
B. Tinjauan Umum Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	39

BAB III TINJAUAN UMUM KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DAN MEKANISME PENGHENTIAN PERKARA DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN	46
A. Kejaksaan Republik Indonesia	46
1. Makna Kejaksaan sebagai Lembaga Penegakan Hukum.....	46
2. Kejaksaan Sebagai Bagian dari <i>Criminal Justice System</i>	53
B. Gambaran Umum Rumah <i>Restorative Justice</i> "Adhyaksa Rembug Desa" ..	58
C. Penghentian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Rumah <i>Restorative Justice</i> "Adhyaksa Rembug Desa"	61
BAB IV ANALISIS PENARAPAN MEDIASI PENAL PADA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN	77
A. Penerapan Mediasi <i>Penal</i> pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Rumah <i>Restorative Justice</i> Kejaksaan Negeri Sleman	77
1. Analisis Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.....	81
2. Analisis Terhadap Syarat Mediasi Penal melalui <i>Restorative Justice</i> ..	86
3. Pelaksanaan Mediasi <i>Penal</i> melalui <i>Restorative Justice</i>	91
B. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Penerapan Mediasi <i>Penal</i> pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Rumah <i>Restorative Justice</i> Kejaksaan Negeri Sleman	108
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	121

DAFTAR TABEL

No Tabel	Halaman
1.	Data Mediasi <i>Penal</i> melalui <i>Restorative Justice</i> Kejari Sleman Tahun 2022.....60



DAFTAR GAMBAR

No	Halaman
1.	Alur Pelaksanaan Mediasi <i>Penal</i> melalui <i>Restorative Justice</i>77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan hukum sepanjang negara Indonesia merdeka seringkali berfokus pada aspek *the legal system* yang dipahami sebagai regulasi atau aturan dengan sifatnya yang kaku serta mengabaikan keterkaitan antara ilmu hukum dengan permasalahan yang dihadapi.¹ Aturan hukum yang bersifat semakin statis, maka dinamika di masyarakat tentang hukum akan semakin kompleks, ditambah munculnya aneka konflik dalam kehidupan sosial. Keadaan yang demikian mewajibkan negara melalui para pelaksana hukumnya agar melakukan suatu perubahan dalam dunia hukum dengan mengedepankan konsep hukum yang sesuai dengan karakteristik dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sehingga dapat diterima di kehidupan sosial.

Dalam dunia penegakan hukum pidana, sub-sub sistem peradilan pidana yang saling bersinergi dalam menegakkan hukum merupakan suatu komponen yang sangat penting. Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* menjadi suatu pedoman yang dapat menunjukkan bagaimana mekanisme dalam penyelesaian dan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.²

¹ Henry Arianto, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia", dalam *Lex Jurnal*, Vol 07 No 2, 2010, hlm 2

² Eko Syaputra, "Penerapan Konsep *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang" dalam *Jurnal Lex LATA*, Mei 2021, hlm 235

Konsekuensinya, setiap pelaku tindak pidana akan melalui setiap tahap sub sistem peradilan pidana yang bermuara pada pengadilan yang akan memutus terbukti atau tidaknya suatu perbuatan.

Dengan melihat dinamika sub sistem peradilan pidana yang beberapa masih kurang efektif, maka penyesuaian di dalam setiap sub sistem tersebut wajib dilakukan. Harapan dari penyesuaian tersebut akan membentuk suatu sistem kembali yang dapat menciptakan iklim penegakan hukum pidana dengan menekankan pada teori pemidanaan relatif yang sejati dengan ditambah nilai-nilai yang berada di masyarakat.

Kejaksanaan merupakan salah satu komponen sub sistem peradilan pidana pada tingkat penuntutan dimana institusi tersebut telah menerapkan penyelesaian yang berbasis pada keadilan dan kemanfaatan. Melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kejaksaan berupaya untuk menyelesaikan suatu tindak pidana tertentu yang menjauhkan cara pembalasan semata kepada pelaku, dengan memperhatikan sisi-sisi dari korban, serta mengutamakan keseimbangan dan kepentingan pada kedua belah pihak.

Konsep keadilan restoratif berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait dengan maksud musyawarah bersama yang

bertujuan untuk memulihkan kembali pada keadaan semula dan mengesampingkan prinsip pembalasan.

Pendekatan *restorative justice* dalam hal ini menitikberatkan kepada kondisi terciptanya keadilan serta keseimbangan kedua belah pihak. Dengan berlandaskan atas tujuan hukum meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, pendekatan keadilan restoratif ini berimplikasi pada percepatan ide hukum progresif, dimana kewajiban untuk menjalankan dan mematuhi hukum tidak hanya sekedar menerapkan setiap kata dalam peraturan perundang-undangan (*according to the letter*) tetapi juga menurut semangat dan makna yang lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang.³

Semangat penerapan konsep keadilan restoratif pada prinsipnya mendobrak proses acara pidana konvensional yang menekankan pada konsep positivisme saja. Hukum acara sebagai instrumen pelaksana dalam menyelesaikan perkara pidana harus mampu memahami konsep “manusia dan kemanusiaan” yang wajib mendapatkan perlindungan untuk harkat dan martabat kemanusiaannya.⁴ Oleh karena itu, penegakan hukum sedapat mungkin untuk tidak mengorbankan hak dan martabat manusia, baik dari sisi korban yang telah dirugikan atas suatu tindakan seseorang maupun pelaku yang menjadi penyebab kerugian pada pihak korban.

³ Mirza Sahputra, “*Restorative Justice* Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” dalam *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol 12 No 01, 2022, hlm. 88

⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP “Penyidikan dan Penuntutan”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hlm. 68

Konsep dasar keadilan restoratif oleh kejaksaan selaras dengan konsep penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).⁵ Mediasi pidana pada prinsipnya digunakan sebagai instrumen dengan ide dan pengalihan untuk menyelesaikan kasus-kasus ringan dan bukan kasus yang berat dengan maksud menghentikan proses acara pidana yang berlangsung.⁶

Berdasarkan amanat Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kejaksaan menawarkan mekanisme penyelesaian perkara dengan prinsip keadilan restoratif dengan melibatkan unsur masyarakat, meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, yang berorientasi pada keadilan hukum substantif sehingga mampu menyelesaikan permasalahan hukum di luar pengadilan dengan musyawarah mufakat serta dapat memulihkan kedamaian dan harmoni dalam masyarakat. Mekanisme tersebut termanifestasikan di dalam “Rumah *Restorative Justice*” Kejaksaan.

Rumah *Restorative Justice* ini melibatkan jaksa dalam meninjau suatu perkara pidana dapat diselesaikan dengan cara perdamaian atau harus diproses secara hukum. Kejaksaan dalam hal ini selaku fasilitator dengan didampingi para tokoh masyarakat yang lain sehingga mampu menyelesaikan masalah bersama. Keterlibatan masyarakat tersebut pada dasarnya juga mampu mendekatkan institusi kejaksaan di tengah-tengah

⁵ Dessi Perdani Yuris, dkk, “Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” dalam *Soedirman Law Review*, Vol 4 No 2, 2022, hlm 116

⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,2020) hlm. 484

masyarakat. Dengan demikian, peran kejaksaan sangatlah penting dalam mengurangi stigma masyarakat terhadap hukum pidana yang berorientasi pada pemidanaan.

Salah satu tempat terwujudnya program ini adalah di Kejaksaan Negeri Sleman. Rumah *Restorative Justice* dengan nama “*Adhyaksa Rembug Desa*” terletak di Kantor Kelurahan Tridadi Sleman. Fungsi Rumah *Restorative Justice* Kejari Sleman ini selain digunakan sebagai tempat menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan, juga dapat dimanfaatkan sebagai layanan hukum dan bantuan hukum yang dapat dimanfaatkan masyarakat khususnya di Sleman.

Pada tahap penerapan *restorative justice* selain harus memenuhi persyaratan yang telah tercantum dalam peraturan, berhasil atau tidaknya proses tersebut juga ditentukan pada kesepakatan perdamaian diantara korban dan pelaku, baik kesepakatan damai tanpa syarat maupun dengan syarat tertentu. Dalam proses *restorative justice* tersebut, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat juga dapat mempengaruhi keberhasilan proses *restorative justice*.

Salah satu perkara yang memenuhi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah kasus kecelakaan lalu lintas. Di tengah semakin meningkatnya hiruk pikuk mobilitas masyarakat yang menggunakan jalan raya, tidak dapat dipungkiri bahwa semakin banyak juga kasus kecelakaan lalu lintas terutama di wilayah hukum Kabupaten Sleman. Menurut data

dari Satlantas Polresta Sleman, terdapat 2484 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Sleman sepanjang tahun 2022 yang mengakibatkan korban dengan luka ringan sampai dengan meninggal dunia.

Dari banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, yang dilimpahkan pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri Sleman hanya sebanyak 11 (sebelas) perkara. Di sisi lain, upaya mediasi penal pada perkara lalu lintas yang telah dilakukan oleh Kejari Sleman pada tahun 2022 hanya sebanyak 2 (dua) perkara. Apabila merujuk pada data-data tersebut, penerapan *restorative justice* yang dilakukan dan diupayakan oleh Kejari Sleman terhadap perkara kecelakaan lalu lintas masih mengalami hambatan, baik hambatan sistematis yang terdiri dari pengajuan *restorative justice* yang bersifat komando pada internal Kejaksaan dengan memperhatikan persetujuan dan arahan dari atasan, serta hambatan praktikal yang berisi ketidaksepakatan antara pelaku dan korban.

Selain itu, pelaksanaan mediasi penal melalui *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif bersebrangan dengan ketentuan mengenai ganti rugi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal tersebut kemudian menjadi dinamika tersendiri terhadap pelaksanaan *restorative justice* oleh kejaksaan.

Dengan demikian, perlu adanya kajian yang lebih mendalam dengan tujuan untuk meninjau konsep penerapan *restorative justice* pada Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Sleman dalam menyelesaikan perkara pidana kecelakaan lalu lintas, serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan pembaharuan konsep penerapan keadilan restoratif pada tahap penuntutan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis akan menuliskan penelitian skripsi yang berjudul **Analisis Mediasi *Penal* pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi pada Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Sleman)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis penerapan mediasi *penal* dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Sleman?
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pelaksanaan mediasi *penal* dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui analisis penerapan mediasi *penal* dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Sleman
- b. Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan mediasi *penal* dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Sleman

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum, serta dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam hal perkembangan penyelesaian hukum pidana.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di luar proses hukum dengan menitikberatkan pada musyawarah mufakat oleh aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk membandingkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian yang telah ada dengan maksud menghindari kesamaan penelitian. Berikut karya-karya ilmiah yang relevan, yaitu:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Penerapan Peraturan Kejaksaan Agung RI No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang) karya Pera Antika.⁷ Tujuan penelitian tersebut adalah membahas terkait langkah kejaksaan dalam rangka menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada kecelakaan lalu lintas di daerah Tulang Bawang. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada tempat dilakukannya proses *restorative justice*. Dalam penelitian ini, difokuskan pada upaya mediasi *penal* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan di Rumah *Restorative Justice* Kejari Sleman sebagai tempat substitusi dari pelaksanaan *restorative justice* di kantor kejaksaan yang lebih mengedepankan nilai-nilai masyarakat.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Kedudukan Hukum Kesepakatan Perdamaian antara Korban dengan Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu

⁷ Pera Antika, “Penerapan Peraturan Kejaksaan Agung RI No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang) Skripsi Universitas Lampung (2022)

Lintas dalam Sistem Pidana di Indonesia” karya Moch Januar.⁸ Tujuan penelitian tersebut adalah menganalisis konsep kesepakatan perdamaian dan kedudukan hukum serta pengaturannya dalam kasus kecelakaan lalu lintas, dimana hasilnya menerangkan bahwa kesepakatan damai dalam kasus pidana diadopsi dari hukum perdata yang mengesampingkan hukum publik yang diatur dalam setiap regulasi tahap pemeriksaan sistem peradilan pidana. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah pada sisi objek tempat penelitian yang difokuskan pada Rumah *Restorative Justice* Kejari Sleman yang lebih dekat dengan masyarakat dalam upaya mediasi *penal* untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas.

Ketiga, Jurnal yang berjudul “Penerapan *Dispositi Resolution Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas” karya Totok Sugiarto.⁹ Tujuan penelitian tersebut adalah mengetahui macam-macam perkara lalu lintas di Polres Samarinda yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif serta pertimbangan penyidik sebagai pengambil langkah keputusan menggunakan kebijakan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya sedikit perkara lalu lintas yang dapat diselesaikan melalui mediasi *penal* dengan pertimbangan penyidik dalam mengambil langkah tersebut adalah agar tidak terjadi perselisihan antar pihak di kemudian hari. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah fokus utamanya pada

⁸ Moch Januar, “Kedudukan Hukum Kesepakatan Perdamaian antara Korban dengan Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dalam Sistem Pidana di Indonesia” Skripsi Universitas Katolik Parahyangan (2021)

⁹ Totok Sugiarto, “Penerapan *Dispositi Resolution Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas” dalam Jurnal IUS, Vol IX No 2, 2021

penyelesaian melalui mediasi *penal* sebagai bentuk implementasi *restorative justice* yang dilakukan di Rumah *Restorative Justice* Kejari Sleman agar dapat lebih menyerap nilai-nilai yang ada di masyarakat dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas.

Keempat, Jurnal yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif” karya Maria Angelina.¹⁰ Tujuan penelitian tersebut adalah mengetahui penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara lalu lintas di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dimana terdapat problematika yang terjadi dalam pelaksanaannya, yaitu adanya perbedaan perspektif arti keadilan antar pihak. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah pada tempat penelitian, yang mana inovasi Kejaksaan dengan membentuk Rumah *Restorative Justice* Kejari Sleman yang lebih mengedapankan nilai-nilai masyarakat dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas.

E. Kerangka Teori

Teori *Restorative Justice*

Istilah *restorative justice* berkembang seiring dengan kebutuhan keadilan hukum yang ada di suatu negara yang tidak rigid terhadap suatu aturan

¹⁰ Maria Angelina, “Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif” dalam Jurnal Posiding Ilmu Hukum, vol 7 No 1, 2021

yang telah berlaku. Secara tata bahasa, frasa *restorative justice* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri atas kata *restoration* yang berarti pemulihan, pemugaran, atau perbaikan serta kata *justice* yang berarti keadilan. Dengan demikian, *restorative justice* secara sederhana diartikan sebagai pulihnya kembali suatu keadaan sehingga tercipta suatu keadilan.

Pemulihan yang terdapat dalam kata *restorative* atau *restoration* dapat didefinisikan ke dalam beberapa pengertian yang berbeda, yaitu terjadinya tindak pidana dimana terdapat unsur pelaku dan korban. Pemulihan tersebut dapat dimaknai pada pulihnya hubungan antara pelaku dan korban, serta pemulihan yang juga diartikan sebagai pulihnya kerugian yang telah dialami korban atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Pada dimensi kata selanjutnya, kata *justice* dalam frasa *restorative justice* merujuk pada terciptanya keadilan bagi korban. Tentunya hal itu mengingat bahwa kepentingan korban dalam suatu peristiwa pidana seringkali diabaikan dan cenderung mementingkan bagaimana seorang pelaku tindak pidana diperlakukan.

Restorative justice pada dasarnya diciptakan agar masyarakat serta aparat penegak hukum tidak bergantung pada proses mekanisme formal yang melibatkan institusi pengadilan di dalamnya.¹¹ Dengan adanya konsep *restorative justice* dengan mekanisme mediasi *penal* di dalamnya, maka harapan untuk mempersingkat prosedur sistem peradilan pidana serta terciptanya keadilan yang hakiki akan tercapai.

¹¹ Zico Junuis Fernando, "Pentingnya *Restorative Justice* dalam Konsep *Ius Constituendum*", dalam *Jurnal Al-Imarah*, vol 5 No 2, 2020, hlm. 256

Menurut Tony F. Marshall sebagaimana dikutip oleh Zico Junuis Fernando, terkait *restorative justice* ia mengatakan bahwa:¹²

Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future

(Terjemahan bebas: Keadilan restorasi adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan)

Menurut Marian Liebmann yang pada pokoknya menjelaskan bahwa *restorative justice* memiliki tujuan untuk mengembalikan kesejahteraan bagi korban, pelaku dan masyarakat yang terdampak oleh kejahatan yang telah dilakukan pelaku, serta mencegah kejahatan lebih lanjut yang mungkin akan terjadi di kemudian hari.¹³ Dengan adanya *restorative justice* ini, seluruh elemen yang terdampak dari suatu peristiwa pidana mendapatkan ganjaran yang adil.

Menurut Howard Zehr, *restorative justice* didefinisikan sebagai berikut:

Restorative justice is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligations, in order to heal and put things as right as possible.

(Terjemahan bebas: *restorative justice* adalah sebuah proses untuk melibatkan, sebisa mungkin, pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu dan secara kolektif mengidentifikasi dan mengatasi kerugian, kebutuhan, dan kewajiban, guna memulihkan dan memperbaiki keadaan)

¹² Zico Junuis Fernando, "Pentingnya *Restorative Justice*...", hlm. 258

¹³ *Ibid.*

Rumusan-rumusan terkait *restorative justice* pada hakikatnya berangkat dari pandangan yang menganggap bahwa pemidanaan secara konvensional dengan menganut *criminal justice system* tidak menjunjung keadilan secara utuh karena hanya pelaku kejahatanlah yang dilibatkan melawan negara sebagai representasi korban. Berkaitan dengan hal tersebut, maka rumusan konsep *restorative justice* sebisa mungkin menempatkan korban dan pelaku pada posisi yang seimbang. Sebagaimana yang telah diartikan oleh Douglas YRN yang merumuskan konsep *restorative justice* sebagai berikut:¹⁴

Restorative justice is criminal justice concept that views crime as a violation of people, not as a violation of the state, and creates an obligation to the victim and to the community to make things right. It focuses on the crimes harm rather than on the broken rule and emphasizes redress for the victim and community for the effects of the wrong doing over punishment imposed by the state. Restorative justice model may provide for appropriate dialogue, direct or indirect, between the victim and offender in the form of victim-offender mediation.

(Terjemahan bebas: Keadilan restoratif merupakan konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap masyarakat, bukan kejahatan terhadap negara, dan menimbulkan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaiki keadaannya. Pendekatan ini berfokus pada kerugian akibat kejahatan dibandingkan dilanggarnya suatu aturan serta menekankan ganti rugi untuk korban dan masyarakat atas dampak dari perbuatan yang salah dari pelaku dan hukuman yang dijatuhkan oleh negara. Model keadilan restoratif dapat menyediakan dialog yang tepat, langsung atau tidak langsung, antara korban dan pelaku dalam bentuk mediasi antara korban dan pelaku.

Eksistensi *restorative justice* dapat ditandai dengan 3 (tiga) elemen pokok, menurut Burt Galaway dan Joe Hudson, yaitu *Pertama*, kejahatan

¹⁴ Destri Tsurayya Istiqamah, " Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia" dalam *Jurnal Veritas et Justitia*, vol 4 no 1, 2018, hlm. 7

diorientasikan sebagai konflik antar individu yang menimbulkan nilai kerugian tersendiri baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. *Kedua*, eksistensi dari peradilan pidana harus dikonsepsikan menjadi sesuatu yang dapat menciptakan perdamaian di masyarakat dengan cara merekonsiliasi para pihak yang terlibat serta mengembalikan kerugian yang terjadi akibat adanya tindak pidana. *Ketiga*, proses peradilan pidana harus berperan aktif dalam memfasilitasi pelaku, korban, dan masyarakat dalam mencari solusi dari konflik yang telah terjadi.

Restorative justice memerlukan suatu dialog antar pihak-pihak yang terlibat. Konsep dialog yang ditekankan pada pendekatan *restorative justice* ini pada dasarnya diperlukan suatu kesadaran diantara para pihak yang terkait. Kesadaran dalam hal ini dimaksudkan agar solusi dan tindakan yang dilakukan sebagai kesepakatan merupakan langkah yang tepat. Dengan adanya rasa sadar, maka kesepakatan yang dibuat akan dirasa lebih tepat karena dalam hal ini telah terjadi *meeting of mind* diantara keduanya.

Proses keadilan restoratif yang dilakukan dewasa ini akan memperluas pihak-pihak pemangku kepentingan yang terlibat, sehingga dalam suatu proses peradilan pidana tidak hanya sekedar pemerintah sebagai penuntut umum dan pelaku namun juga termasuk korban dan masyarakat. Keadilan restoratif dengan demikian, menurut Howard Zehr, mempunyai 3 (tiga)

pilar utama yang menjadi pokok utamanya, yaitu kerugian dan kebutuhan, kewajiban, keterlibatan.¹⁵

Pertama, Keadilan restoratif berfokus pada kerugian. Pendekatan *restorative justice* pada fase pertama memahami terlebih dahulu tindak pidana sebagai sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Tindak pidana pada umumnya dipandang sebagai sesuatu hal yang merugikan negara atau seakan-akan negara menjadi korban dalam terjadinya tindak pidana. Dengan penerapan *restorative justice*, maka yang menjadi konsentrasi utama adalah memastikan apa yang seharusnya korban terima sehingga posisi korban adalah yang terbaik untuk kepentingannya..

Kedua, Kerugian dan kesalahan mengakibatkan suatu kewajiban. Dalam sistem hukum pidana, pertanggungjawaban didefinisikan apabila pelaku telah dihukum. Hal tersebut pada dasarnya kurang memperhatikan sisi kerugian yang dialami oleh korban. Oleh karena itu, dengan menggunakan konsep *restorative justice* ini, pelaku kejahatan harus memahami konsekuensi apa yang harus diterima setelah melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian.¹⁶

Ketiga, keadilan restoratif mendorong keterlibatan atau partisipasi. Pendekatan *restorative justice* dengan adanya keterlibatan dari korban, pelaku, dan anggota masyarakat diberikan peran penting dalam mencari keadilan. Keterlibatan para pihak tersebut harus terlebih dahulu diketahui

¹⁵ Howard Zehr, *The Little Book...*, hlm. 22

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 23

satu sama lain agar pencarian keadilan yang hakiki dapat dilakukan dengan sukarela dengan satu tujuan pemikiran. Dari keterlibatan beberapa pihak tersebut, diharapkan kesemuanya dapat membagikan pandangannya masing-masing terhadap kasus yang sedang dihadapi sehingga pada akhirnya dapat mencapai konsensus mengenai apa yang harus dilakukan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya guna mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, yang kemudian digunakan dalam menyimpulkan secara objektif dan sistematis dalam menelusuri suatu permasalahan secara teliti dan cermat, sehingga permasalahan dapat terselesaikan serta dapat memperoleh pengetahuan yang berguna pada kehidupan masyarakat.¹⁷

Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang berorientasi pada hukum dalam makna yang nyata serta meneliti bagaimana suatu peraturan hukum berlaku di masyarakat.¹⁸ Penelitian hukum empiris pada prinsipnya didasarkan pada fakta-fakta yang didapatkan dalam pengamatan di lapangan secara langsung. Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap penerapan upaya mediasi penal kasus kecelakaan lalu lintas di Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Sleman.

¹⁷ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press, 2021) hlm. 2

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm. 83

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang artinya bahwa dalam penyelesaian masalah menggunakan cara pendeskripsian masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan analisis data, penjelasan dan pada akhirnya diberikan penilaian.¹⁹ Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menggambarkan upaya mediasi penal kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan di Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Sleman, yang dianalisis sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan terkait efektivitas penerapan program tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Hal tersebut mengacu pada *ius constitutum* atau peraturan perundang-undangan terkait, serta menekankan pada kenyataan dan fenomena serta fakta-fakta yang berada di lapangan. Dalam hal ini, penulis akan mengamati serta menganalisis terkait upaya mediasi penal kasus kecelakaan lalu lintas di Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Sleman.

4. Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan data primer dan data sekunder (yang juga mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier).

¹⁹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004) hlm. 128

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi atau pengamatan secara praktis yang diperkuat dengan wawancara langsung bersama narasumber dari jaksa di Kejaksaan Tinggi DIY dan Kejaksaan Negeri Sleman serta para informan yaitu pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi *penal* melalui *restorative justice* di Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Sleman.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan untuk memperkuat data primer. Penulis menggunakan data sekunder sebagai bahan hukum penelitian, yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum dengan sifat autoratif, artinya bahan hukum yang memiliki otoritas dan mengikat.²⁰ Berikut bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-17, (Jakarta: Prenanda Media, 2022) hlm 181

c) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum non autoritatif atau tidak mengikat. Dalam penelitian ini yang digunakan yaitu buku-buku teks dan jurnal hukum.²¹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat rujukan atau petunjuk yang dapat memperkuan penjelasan bahan hukum sebelumnya. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah ensiklopedia hukum dan kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara digunakan dalam mencari data melalui percakapan bersama narasumber dan informan dengan maksud tertentu. Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan pendapat terkait suatu kasus atau permasalahan yang diteliti. Sedangkan informan adalah orang yang dalam kemampuannya dapat memberikan penjelasan secara informatif terkait suatu fenomena atau kasus yang dihadapi. Dalam penelitian ini,

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 67

wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersama dengan narasumber jaksa di Kejaksaan Tinggi DIY dan Kejaksaan Negeri Sleman serta para informan yaitu pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas yang telah diupayakan untuk dilakukan mediasi *penal* melalui *restorative justice* di Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Sleman.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, menganalisis, serta mempelajari buku, peraturan perundang-undangan terkait, atau data-data berupa kepustakaan lainnya.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi menggunakan penghimpunan serta analisis dokumen gambar. Dokumentasi yang dilakukan adalah pengambilan gambar dengan narasumber terkait dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam rangka menelaah data-data yang telah didapatkan dengan memberikan makna tertentu, baik yang bersifat mendukung, menentang, mengkritik, maupun menambah, yang kemudian dapat digunakan dalam mengkerucutkan suatu

kesimpulan terhadap penelitian dengan dibantu oleh kerangka teori yang telah dikuasai.²²

Penyusun dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis tersebut diterapkan dengan cara menggunakan bahasa dalam kalimat yang jelas dan sederhana. Dengan menggunakan analisis tersebut, maka seluruh data yang didapatkan akan diuraikan melalui kalimat dalam paragraph yang sesuai, baik, dan benar.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam kerangka penelitian yang terbagi dalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab *pertama*, membahas tentang pendahuuan, yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas berisi tinjauan umum terkait macam-macam tindak pidana lalu lintas angkutan jalan yang dapat diupayakan proses mediasi penal serta tinjauan umum Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Bab *ketiga*, membahas tentang upaya mediasi *penal* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Sleman yang berisikan gambaran umum Kejaksaan Republik Indonesia, Rumah *Restorative Justice* "Adhyaksa Rembug Desa" Kejaksaan Negeri Sleman, Kejaksaan sebagai bagian dari *criminal justice*

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...* hlm. 126

system, serta upaya penghentian penuntutan perkara kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan Negeri Sleman menurut regulasi atau peraturan yang berkaitan.

Bab *keempat*, membahas tentang permasalahan pokok dalam penelitian yaitu analisis mediasi *penal* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Sleman yang di dalamnya meliputi analisis konsep dan penerapan mediasi *penal* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Sleman dan analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap upaya mediasi *penal* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Rumah *Restorative Justice* Kejar Sleman.

Bab *kelima*, membahas terkait dengan penutup. Dalam bab ini dipaparkan mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan dapat memuat jawaban singkat atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga memuat saran sebagai solusi, koreksi, maupun evaluasi atas permasalahan yang dibahas agar tercipta penelitian yang lebih baik lagi kedepannya guna kepentingan penelitian pribadi peneliti maupun bagi calon peneliti lain yang hendak membahas permasalahan yang sama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa upaya penerapan mediasi *penal* dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Rumah *Restorative Justice* "Adhyaksa Rembug Desa" Kejaksaan Negeri Sleman telah berhasil mencapai sebuah perdamaian. Secara yuridis menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan mediasi *penal* melalui *restorative justice* telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan tidak bertentangan dengan aturan hukum lain. Sedangkan secara filosofis, hasil kesepakatan *restorative justice* dapat membantu meringankan total kerugian korban.
2. Bahwa faktor pendukung proses mediasi *penal* meliputi: adanya regulasi *restorative justice*; kebijakan mempercepat proses yang dilakukan oleh jaksa; adanya Rumah *Restorative Justice* "Adhyaksa Rembug Desa"; kesadaran para pihak menyelesaikan perkara melalui *restorative justice*; tanggapan positif dari masyarakat terhadap pelaku. Sedangkan faktor penghambat meliputi: waktu pelaksanaan sangat singkat; adanya pihak yang tidak hadir; pemaparan kepada atasan yang relatif lama; permintaan dari korban yang memberatkan tersangka; adanya tanggapan negatif dari tokoh masyarakat (apabila hal tersebut terjadi).

B. Saran

1. Bagi lembaga kejaksaan, *pertama* perlu adanya penjelasan pengertian terhadap syarat penghentian penuntutan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyebutkan bahwa syarat pelaksanaan *restorative justice* yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. *Kedua*, kejaksaan juga perlu mempertimbangkan kembali pihak tokoh masyarakat yang dihadirkan dalam proses mediasi *penal*. Hal itu mengingat keterlibatan tokoh masyarakat merupakan opsi apabila dibutuhkan oleh jaksa. Sedangkan dalam pelaksanaannya, tokoh masyarakat tidak banyak berkontribusi dalam memberikan tanggapan guna keberhasilan proses perdamaian.. *Ketiga*, kejaksaan sebaiknya tidak menyerahkan bentuk kewajiban dari hasil kesepakatan kepada pelaku dan korban seluruhnya. Hal ini berkaitan dengan pemaknaan secara penuh konsep mediasi *penal* melalui *restorative justice* yaitu pemulihan kembali pada keadaan semula. Kejaksaan dapat memberikan gambaran terkait bentuk bantuan yang diberikan pelaku dengan mempertimbangkan kerugian yang diderita dan permintaan dari korban.
2. Bagi jaksa selaku fasilitator, perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan menuju pelaksanaan mediasi *penal*. Jaksa harus memastikan bawah proses pelaksanaan perdamaian antara kedua pihak dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi dari pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per – 036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Tindak Pidana Umum

Buku

Abubakar, Rifa'I, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka-Press, 2021

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004

Alhumami, Khunaifi, " Kejaksaan Republik Indonesia: Lembaga Penegak Hukum di Antara Bayang-Bayang Dua Kaki Kekuasaan" dalam Tim MaPPI-FHUI, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP "Penyidikan dan Penuntutan"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2012

Karjadi, M dan R Soesilo, *KUHAP dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politeia, 2016

Kenedi, John, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017

- Liebmann, Marian, *Restorative justice How It Works*, London & Philadelphia: Jessica Kingsley Publisher, 2007
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-17, Jakarta: Prenanda Media, 2022
- Maringka, Jan S., "Penguatan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia Melalui Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945" dalam Tim MaPPI-FHUI, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Sujatnika, Ghunarsa dan Fajri Nursyamsi, "Paradoks Independensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Perspektif Hukum Tata Negara" dalam Tim MaPPI-FHUI, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003
- Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017
- U.S. Department of Justice, *Community Courts an Evolving Model*, Bureau of Justice Assistance
- Zehr, Howard, *The Little Book of Restorative Justice*, Intercourse: Good Books, 2002

Jurnal

- Angelina, Maria, "Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif" dalam *Jurnal Posiding Ilmu Hukum*, vol 7 No 1, 2021
- Arianto, Henry, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia", dalam *Lex Jurnal*, Vol 07 No 2, 2010
- Candra, Georgia Monica, "Dominus Litis dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Surakarta)", dalam *Jurnal Verstek*, vol 10 No 2, 2022
- Effendi, Prihatin, "Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Belum Berusia 17 Tahun" dalam *Jurnal Pro Hukum*, vol 9 No 2, 2020

- Fernando, Zico Junuis, "Pentingnya Restorative Justice dalam Konsep Ius Constituendum", dalam *Jurnal Al-Imarah*, vol 5 No 2, 2020
- Istiqamah, Destri Tsurayya, "Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia" dalam *Jurnal Veritas et Justitia*, vol 4 no 1, 2018
- Lewokeda, Kornelia Melansari D., "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan" dalam *Jurnal Mimbar Keadilan*, vol 14 No 28, 2019
- Mulyadi, Lilik, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik" dalam *Jurnal Yustisia*, Vol 2 No 1, 2013
- Novita, Kadek dan Sagung Putri, "Alasan Pemaaf sebagai Penghapus Pidana dalam Tindak Pelaku Penyimpangan Seksual Fetisme", dalam *Jurnal Kertha Wicara*, vol 11 No 2, 2022
- Puspitaningrum, Sri, "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan", dalam *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol 15 No 2, 2018
- Pratiwi, Endang, dkk, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?" dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol 19 No 2, 2022
- Rembang, Billy Franklin, dkk, "Percobaan Tindak Pidana Menurut Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" dalam *Jurnal Lex Privatum*, Vol IX No 5, 2021
- Rosita, Dian, "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia" dalam *Jurnal Ius Constituendum*, vol 3 No 1, 2018
- Sahputra, Mirza, "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" dalam *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol 12 No 01, 2022
- Septiyo, Tedy, dkk, "Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana" dalam *Jurnal Yuridis*, Vol 7 Nomor 2, 2020
- Suherman, "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Perbankan", dalam *Jurnal Yuridis*, vol 4 no 2, 2017
- Sugiarto, Totok, "Penerapan Disposti Resolution Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas" dalam *Jurnal IUS*, Vol IX No 2, 2021

Sukmawijaya, Dadang, “Asas Ne Bis In Idem Dalam Kepastian Hukum Diulangnya Persidangan Perkara Pidana Anak” dalam *Jurnal 'Adliya*, Vol 13 No 2, 2019

Syaputra, Eko, “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang” dalam *Jurnal Lex LATA*, Mei 2021

Utoyo, Marsudi, dkk, “Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia” dalam *Jurnal Lex Librium*, vol 7 No 1, 2020

Yuris, Dessi Perdani, dkk, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" dalam *Soedirman Law Review*, vol 4 No 2, 2022

Skripsi

Antika, Pera, “Penerapan Peraturan Kejaksaan Agung RI No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang) *Skripsi* Universitas Lampung (2022)

Januar, Moch, “Kedudukan Hukum Kesepakatan Perdamaian antara Korban dengan Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia” *Skripsi* Universitas Katolik Parahyangan (2021)

Lain-Lain

Muzakki, Fadhlurrahman Rafif, “Pentingnya Aspek Moralitas Masuk ke Dalam Hukum”, (<https://pusattarjih.uad.ac.id/pentingnya-aspek-moralitas-masuk-ke-dalam-hukum/> diakses pada 24 Juni 2023)

Sirait, Theresa Yolanda, "Restorative Justice" Bukan Penghentian Perkara (<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/05/10/restorative-justice-bukan-penghentian-perkara>, diakses pada 7 September 2023)